BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN. MEULABOH No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Dalam putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO tentang tindak pidana pembakaran lahan telah diketahui bahwa identitas terdakwa adalah suatu korporasi yang berbadan hukum yaitu PT. KALLISTA ALAM yang berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya dan termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh PT KALLISTA ALAM bergerak dalam bidang usaha perkebunan dan pertanian terutama perkebunan kelapa sawit, mengusahakan berbagai industri, terutama industri pengolahan minyak kelapa sawit.[1]

Dalam hal ini PT KALLISTA ALAM diwakili oleh Subianto Rusid, selaku Direktur. Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu : Luhut M.P. Pangaribuan, SH,LL.M., Irianto Subiakto, SH,LL.M., Firman Azuar Lubis, SH., Agus Herliza., Alfian C Sarumaha, SH., Rebecca Fajar Elizabeth, SH., para advokat/Pengacara di kantor Luhut Marihot Pangaribuan *advocates & counselor at law*, berkantor di Menara Kuningan 15th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X -7 Jakarta 12940,

[1] Berkas Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.Mbo, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Oktober 2013 No SK.W1.U8/02/Hk.1/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.

Bahwa sebelumnya terdakwa yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku direktur PT. Kallista Alam diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamakmur dengan surat dakwaan tertanggal 23 September 2013 karena telah membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara berlanjut yaitu pada 23 Maret 2012 dengan luas terbakar sekitar ± 5 hektar hingga pada 27 Maret 2012 dan tidak ada upaya pemadaman dari pihak PT. Kallista Alam. Kebakaran juga terulang lagi pada 17 Juni 2012 sampai tanggal 24 Juni 2012 seluas ± 8 hektar dan tidak ada upaya pemadaman karena ternyata perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian/pencegahan kebakaran. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Dalam pokok tuntutannya Jaksa/Penuntut Umum juga menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT. Kallista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.[2]

Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof Dr. Ir Bambang Hero Saharjo M. Agr, data *hot spot* (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada areal bekas terbakar dan telah ditanami kelapa sawit tersebut

[2] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampak berkelompok dan terjadi pada periode tertentu saja secara berulang pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Kebakaran tersebut terbukti tidak karena faktor alam tetapi jelas karena faktor kesengajaan manusia. Hal tersebut di lapangan terlihat jelas dimana areal yang terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral dan dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium ada beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kallista Alam sebagai berikut:[3]

1. Perkebunan kelapa sawit PT. Kallista Alam telah melakukan kegiatan pembukaan lahan pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter serta pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Minimnya peralatan yang tersedia di PT. Kallista Alam dari jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan.

[3] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana selama bertahun-tahun.
4. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m^3 terbakar dan tidak kembali lagi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
5. Akibat terjadinya kebakaran di PT. Kallista Alam maka telah berhasil dilepaskan Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran maka bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang telah dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya.
6. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan tersebut seluas 1.000 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 366.098.699.000,-

Dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memang terdakwa sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melindungi areal usahanya dari ancaman bahaya kebakaran karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keterangan Saksi-saksi, Saksi Ahli, Terdakwa dan Barang Bukti.

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya pada PT Kallista Alam tersebut dan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:[4]

1. Saksi Harimudin, SH. Saksi yang bekerja sebagai assisten pada Unit Kerja Presiden (UKP4) memberikan beberapa keterangan penting diantaranya bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta sehubungan dugaan terdakwa melakukan pembakaran lahan tahun 2012, saksi adalah pelapor dalam dugaan pembakaran lahan dalam pembukaan kebun PT. Kallista Alam. Awalnya saksi mengenal terdakwa PT. Kallista Alam berawal dari kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2012 pada bulan Maret, informasi tersebut didapat dari masyarakat termasuk juga dari petisi internasional yang mengajukan keberatan adanya kebakaran lahan di Aceh. Sebelum saksi ke kebun PT. Kallista Alam, saksi melakukan koordinasi dengan beberapa LSM seperti YEL dan WALHI, bertemu dengan tokoh masyarakat bernama Suratman, dari info hotspot memang di wilayah PT. Kallista Alam ada kebakaran. Kemudian saksi mengunjungi lokasi kebakaran sebanyak dua kali pada akhir Maret bersama saksi Suratman, tetapi asap sudah tidak ada lagi yang ada bekas-bekas kebakaran dan yang kedua bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), PPNS KLH, Bareskrim Polri dan Polda pada bulan Mei atau Juni. Saksi

[4] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berkeliing di areal kebakaran, tetapi tahu yang terbakar di lahan PT. Kallista Alam sekitar 30 hektar. Saksi tidak tahu dimana posisi saksi ketika berada di PT. Kallista Alam. Saksi mengetahui bahwa REDD + kepanjangan dari *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*. Dibentuk oleh Presiden, yang menjalankan komitmen internasional untuk menurunkan emisi gas efek rumah kaca, yaitu 26%. Menurut saksi berdasarkan *hot spot* dan media kebakaran tidak hanya terjadi di PT. Kallista Alam saja, karena ada beberapa titik dan ramai sekali. Saksi tidak perlu izin masuk ke PT. Kallista Alam karena wilayah tersebut pada saat itu izin belum diterbitkan. Saksi tidak tahu darimana peta *hot spot* yang didapat oleh UKP4 karena yang mengurus peta adalah divisi lain. Menurut saksi, dia ke lapangan hanya mencocokkan peta *hot spot* dan ternyata benar ada bekas kebakaran. Saksi tidak tahu Suratman pernah bekerja sebagai karyawan PT. Kallista Alam. Dari pertemuan dengan WALHI muncul nama Yayasan Ekosistem Lestari (YEL). Menurut saksi tidak semua titik *hot spot* dikunjungi. Menurut pak Suratman kebakaran ini disengaja karena kalau terbakar alami mestinya lahan yang ada sawitnya terbakar dan saksi melihat sendiri memang di antara perbatasan itu daunnya masih hijau.

2. Saksi Dede Wahyudi. ST. Dari saksi ini di dapat beberapa keterangan diantaranya bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta sehubungan dugaan terdakwa melakukan pembakaran lahan pada tahun 2012, saksi pernah melakukan pengukuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan izin lokasi untuk perkebunan PT. Kallista Alam sekitar 901 hektar pada akhir Desember 2010 sedangkan permohonannya 900 hektar. Saksi turun bersama tim investigasi pemda, dimana dipatok 24 itu ada sebagian yang terbakar dekat dengan saluran, ketika melakukan pengukuran saksi ditemani oleh saksi Santosa pihak dari PT. Kallista Alam, setelah selesai melakukan pengukuran dengan membuat petanya melaporkan pada atasan saksi. Menurut saksi setelah melakukan pengukuran akan dilanjutkan oleh panitia B, tapi saksi tidak tahu mengapa tidak dilanjutkan ke panitia B. Saksi tidak tahu luasnya karena untuk mengukur harus menggunakan peta. Saksi juga tahu Izin Usaha Perkebunan atas PT. Kallista Alam pernah keluar tetapi saksi tidak pernah melihatnya.

3. Saksi Sujandra, SP. Saksi adalah manager SBE 1 PT. Kallista Alam. Beberapa keterangan penting yang di dapat dari saksi tersebut adalah diantaranya bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik Kementrian Lingkungan Hidup di Jakarta sehubungan dugaan terdakwa melakukan pembukaan lahan areal dengan pembakaran, menurut saksi yang membuka lahan pengembangan adalah manager pengembangan yaitu saksi Ir. Khamidin Yoeseof. General Manager (GM) PT. Kallista Alam adalah Bapak Setiono namun tidak diketahui keberadaannya karena sudah berhenti, ketika terjadi kebakaran saksi berkomunikasi dengan GM Setiono yang memerintahkan pemadaman kepada saksi di lahan pengembangan yang dua kali terjadi kebakaran yaitu tanggal 23 Maret

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2012 kemudian bulan Juni 2012. Lahan yang terbakar pada tanggal 23 Maret 2012 hanya di blok A 4 seluas 5 (lima) hektar. Saksi tidak tahu biaya pembuatan menara. Hak Guna Usaha (HGU) PT. Kallista Alam untuk lahan pengembangan belum ada. Kemudian saksi juga tidak tahu sebab lahan pengembangan terbakar karena yang saksi tahu ada pembukaan lahan oleh masyarakat dan lahan SPS. Keterangan saksi di BAP benar karena ketika itu ada dokumennya di depan penyidik. Api yang membakar kebun telah dipadamkan oleh karyawan PT. Kallista Alam menggunakan mesin robin dan ember. Menurut saksi yang terbakar adalah lahan masyarakat tetapi sering merembet ke kebun PT. Kallista Alam. Menurut saksi perusahaan tidak pernah membuat kebijakan membuka lahan dengan cara membakar karena dilarang melainkan dengan cara imas tumbang. Saksi juga membenarkan surat-surat atas nama PT. Kallista Alam.

Selain saksi-saksi diatas juga masih banyak saksi yang turut diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan terkait kasus pembakaran lahan PT. Kallista Alam yaitu: Suratman (Karyawan PT. Kallista Alam), Halim Gurning, SP (Pegawai Yayasan Ekosistem Lestari), Suriadi (Karyawan PT. Kallista Alam), Usman (Serabutan), Idris Ginting (Kepala Personalia PT. Kallista Alam), Saiful (Assisten Divisi PT. Kallista Alam), Elvis (Sub Kontraktor PT. Kallista Alam), Saifullah, S.HUT. M.Si (Karyawan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh), Ir. Fakhri A Rahim (disposisi Kadis PPNS Kementrian Lingkungan Hidup), Farwiza (staf Humas Badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelola Kawasan Ekosistem Lauser), Mariani, Hayati, Masniar, Sri Linda, Sumarno (Karyawan PT. Kallista Alam), H. Said Junaidi (Anggota DPR Nagan Raya).[5]

Selain itu juga ada saksi ahli yang juga turut diperiksa dan memberikan keterangannya sebagai seorang ahli dalam persidangan yaitu : Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Ahli tanah, kesuburan tanah hutan, konservasi tanah dan air, Manajemen Lahan Hutan, Ekologi Hutan, Pengaruh Hutan dan Lingkungan), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo. M. Agr. (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan IPB), Prof. Dr. Alvi Sahrin. SH. MS (Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Prof. Dr. Tan Kamello. SH. MS (Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Prof. Dr. Andi Hamzah. SH. MH (Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana), Ir. Machmud Arifin Raimadoya. M.Sc (Ahli Departemen teknis Sipil dan Lingkungan Fakultas Pertanian IPB), Dr. Ir, Basuki Sumawinata, M.Agr. (Dosen IPB), Megawati Siahaan. S.P., M.P (Pengajar dan Staf Lembaga Pendidikan Perkebunan), Ir. I Gede Putu Karwadi. Msi. (Kasubdit Pencegahan Kebakaran Ditjen Perkebunan).[6]

Selanjutnya **saksi mahkota** Ir. Khamidin Yoesoef juga memberikan keterangan diantaranya:[7]

[5] Ibid., 71.
[6] Ibid., 95.
[7] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Saksi tahu terdakwa dituduh melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran dan saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sebagai saksi.
2. Saksi bekerja pada terdakwa dengan posisi sebagai Manager Pengembangan dan bertugas membuka lahan yang telah ada izinnya untuk menambah luasan lahan kebun PT. Kallista Alam dengan luas wilayah pengembangan 1605 hektar yang sebagian concern di jalur A.
3. Saksi bekerja atas perintah General Manager Setiono dan Pendidikan saksi adalah sarjana pertanian.
4. Saksi mengerjakan *land clearing* secara bertahap dan yang melakukan adalah kontraktor Elvis.
5. Ketika kebakaran terjadi pada tanggal 23 Maret 2012 saksi sedang cuti sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai akhir bulan Maret 2012.
6. Menurut saksi berdasarkan ijin lokasi sudah bisa membuka lahan.
7. Saksi tidak tahu seharusnya untuk 300 hektar dibutuhkan 3 M lebih namun untuk perjanjian dengan saksi Elvis hanya 1 M lebih.
8. Izin IUP PT. Kallista Alam dibuat bulan Agustus 2011 yang informasinya saksi dapatkan dari bagian legal Pak Sentosa.
9. Izin lokasi PT. Kallista Alam untuk 1605 hektar adalah Bupati Nagan Raya.
10. Menurut kontrak kerja yang mengerjakan kegiatan di lahan tersebut adalah saksi Elvis selaku pemborong, dan saksi hanya mengawasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Pembukaan lahan di PT. Kallista Alam tidak pernah dilakukan dengan cara membakar, mengenai tuduhan dibakarnya lahan di Blok E42 yang sudah ada tanamannya dan jelek menurut saksi adalah keliru karena kenapa harus menunggu dibakar, hanya tinggal diganti saja dengan yang baru dan jika itu dilakukan saksi pasti sudah dipecat oleh GM.

Selanjutnya di persidangan terdakwa PT. Kallista Alam yang diwakili oleh Direktur Perseroan Subianto Rusyid telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:[8]

1. Bahwa terdakwa dalam hal ini direktur perseroan tidak pernah datang ke lokasi lahan yang terbakar.
2. Bahwa yang menentukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) lahan terdakwa dan semua kegiatan di lapangan dilakukan oleh General Manager.
3. Bahwa terdakwa lupa jumlah dana yang dikeluarkan untuk lahan karena setiap pengajuan pembayaran dilakukan oleh kasir karena terdakwa tinggal *acc* saja.
4. Bahwa surat-surat seperti AMDAL, UPL-UKL, pengelolaan lingkungan diperlihatkan oleh saksi Sentosa kepada terdakwa.
5. Bahwa terdakwa telah komitmen untuk mengantisipasi kebakaran dengan membuat surat pada tahun 2009 yang intinya berhati-hati soal kebakaran dan untuk mengantisipasi kebakaran, telah ada 4 menara api setelah diberitahukan oleh General Manager, namun ketika penyidikan perkara, General Manager telah keluar dari perusahaan.

[8] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bahwa terdakwa sebelum membuka lahan tersebut melihat peta di Departemen Kehutanan dan lahan pengembangan tersebut dapat digunakan.
7. Bahwa persoalan masyarakat dapat diselesaikan, yang terdakwa sangat takutkan adalah soal kebakaran, sehingga duduk sebagai terdakwa seperti saat ini.
8. Bahwa ketika terdakwa mendapat surat dari BP. KEL agar menghentikan kegiatan, maka terdakwa segera menghentikannya.
9. Bahwa terdakwa tidak pernah membuka lahan dengan cara membakar karena sangat merugikan bagi perusahaan apalagi sampai merembet ke lokasi produksi.
10. Bahwa terdakwa selalu membayar pajak kepada Daerah, membantu kegiatan Daerah dan pemerintah, mengikutsertakan karyawan di Askes Jamsostek untuk 1000 orang lebih, dan tidak pernah melakukan membakar lahan secara terkendali.
11. Bahwa sebagai pimpinan perusahaan terdakwa sangat khawatir dengan nasib 1400 karyawan kalau sampai hal yang tidak diinginkan terjadi pada perusahaan, terdakwa mohon bebaskan karena tuduhan terhadap terdakwa sama sekali tidak benar.

Di dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang diambil dari beberapa areal PT. Kallista Alam yang terbakar masing-masing berupa : tanah gambut komposit terbakar 1 kantong plastik, arang 1 kantong plastik, abu permukaan 1 kantong plastik, ranting dan kayu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbakar 1 kantong plastik, tanah gambut komposit dalam 3 m (bor) 1 kantong plastik, daun sawit segar, cover crop, dan tanaman pakis segar masing-masing dimasukkan dalam 1 amplop coklat diberi kode yang sama.[9] Bukti lainnya adalah dokumen dari PT. Kallista Alam seperti Dokumen peta PT. Kallista Alam, Dokumen peta Divisi VII, peta warna kebun pengembangan, data penggunaan pupuk bulan Januari sampai dengan Mei 2012, struktur organisasi PT. Kallista Alam (Kantor Medan), dokumen akta notaris (salinan akta), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar, Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Tetap, persetujuan UKL-UPL kebun, persetujuan AMDAL dan RKL-RPL, dokumen UKP-UPL kebun dan dokumen-dokumen lainnya.[10]

C. Pertimbangan Hakim PN Meulaboh terhadap tindak Pidana Pembakaran Lahan.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan melihat alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hukum akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h), pasal 116 ayat (1) huruf (a), pasal 118, pasal 119 Undang-Uundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[11]

1. Unsur “setiap orang”

[9] Ibid., 108-110.
[10] Ibid., 111-114.
[11] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur “membuka lahan dengan cara membakar”
3. Unsur “dilakukan badan hukum”

Unsur-unsur di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Unsur setiap orang

“Setiap orang” mengandung arti adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama PT. Kallista Alam yang diwakili oleh Direkturnya Subianto Rusid.[12]

2. Unsur membuka lahan dengan cara membakar

Mengenai definisi unsur membuka lahan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijelaskan dengan tegas baik di batang tubuh maupun penjelasan, untuk itu menurut hemat Majelis Hakim haruslah dikembalikan pada esensi

[12] Ibid., 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dilanjutkan pada angka 2 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[13]

Bahwa dalam hubungannya dengan penegakan hukum maka membuka lahan harus memiliki sebab dan akibat yaitu adanya kerusakan lingkungan hidup yang penyelidikan dan penyidikannya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Membuka lahan dengan cara membakar harus dihubungkan dengan apakah telah menimbulkan kerusakan tanah dalam hal ini lahan gambut yang dikelola oleh terdakwa PT. Kallista Alam. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan terdakwa

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didakwa dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang seharusnya digunakan undang-undang perkebunan.[14]

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bekerja di PT. Kallista Alam yaitu saksi Sujandra, SP, saksi Suriadi, saksi Usman, saksi Idris Ginting, saksi Saiful, maupun saksi *ade charger* yaitu saksi Mariani Binti Sabirin, Hayati Binti Teuku T, Masniar Binti Ujang Sarip, saksi, Sri Linda, maka PT. Kallista Alam telah mengetahui pembukaan lahan harus dilakukan tanpa bakar serta surat bukti berupa perjanjian kerja sama antara saksi Elvis dan terdakwa yang mewakili PT. Kallista Alam terdapat kalimat *zero burning* dalam pembukaan lahan untuk luas tanah 300 hektar di lahan pengembangan suak bahung tersebut. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 2 mengenai asas diatur adanya asas kehati-hatian, sehingga dengan demikian tidak hati-hatinya pengelolaan perkebunan PT. Kallista Alam karyawan dan staf terdakwa tidak mampu memadamkan api, haruslah dinyatakan pembukaan lahan telah dilakukan dengan cara membakar. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa.[15]

3. Unsur dilakukan oleh badan hukum

Badan hukum yaitu subyek hukum mandiri yang salah satunya adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

[14] Ibid., 130.
[15] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. PT. Kallista Alam didirikan oleh notaris Liliani Handajawati Tamsil, SH Akta Notaris Nomor : 18 tanggal 11 Maret 1980 Perseroan Terbatas PT. Kallista Alam. Terdakwa sebagai badan hukum memiliki organ-organ yang jelas yaitu pengurus maupun komisaris, pemegang sahamnya serta menunjuk Subianto Rusid sebagai Direktur Perseroan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa.[16]

D. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:[17]

Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia

Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Nagan Raya.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

[16] Ibid., 139.
[17] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Putusan Hakim PN Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO

Mengingat pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h), pasal 116 ayat (1) huruf (a), pasal 118, pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kkitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim memutuskan:[18]

1. Menyatakan perbuatan terdakwa PT. KALLISTA ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan lingkungan hidup dengan cara membakar yang dilakukan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. KALLISTA ALAM oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
3. Menetapkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 oleh Arman Surya Putra, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Dedy, SH. dan

[18] Ibid., 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahma Novatiana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Zamzami, SE sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Rahmat Nurhidayat, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamakmur, dihadapan terdakwa yang diwakili oleh Subianto Rusid yang didampingi oleh Irianto Subiakto, SH.LL.M., Firman Auzar Lubis, SH., Alfian C. Sarumaha, SH., Rebecca Fajar Elizabeth, sh., Agus Herliza, SH., Para penasihat hukum terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id